

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA (AAI)-  
PENGURUS DAERAH (PENGDA) PROVINSI RIAU**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI FISIPOL-UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE-PROVINSI ACEH**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANGAN DAN KARYA TULIS MAHASISWA  
AAI PENGDA RIAU-SKK MIGAS SUMBAGUT 2021**

**Nomor : 22-Pan/Eks/06/2021  
: 118/UN45.1.2/PT/2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, antara pihak-pihak;  
-----

- I. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI)-Pengurus Daerah Propinsi Riau, berkedudukan di Pekan Baru, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. M. Rawa El Amady, MA** jabatan Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah (Pengda) Propinsi Riau, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**-----
- II. Program Studi Antropologi FISIPOL Universitas Malikussaleh; berkedudukan di jalan Sumatera No. 3 & 4 Kampus Bukit Indah Gampong Blang Pulo Kec, Muara Satu Kota Lhokseumawe dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Abdullah Akhyar Nasution, S.Sos., M.Si**, jabatan Ketua Program Studi Antropologi FISIPOL Universitas Malikussaleh, yang dalam hal ini bertindak sebagai mitra Pelaksana Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merasa perlu menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan mahasiswa yang akan terlibat dalam Pelaksanaan Penelitian Lapangan Dan Karya Tulis Mahasiswa Aai Pengda Riau-Skk Migas Sumbagut 2021.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** menganggap perlu menjalin hubungan kemitraan dengan institusi profesional dan sektor swasta dalam hal ini terkait Program Kemitraan antara AAI-Pengda Riau dengan SKK Migas Wilayah SUMBAGUT, untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. -----

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: -----

- a. **Perjanjian** adalah ikatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA -----
- b. **Masa Kerja** adalah satu tahun terhitung perjanjian kerjasama ditandatangani;-----
- c. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga profesi yang mempunyai fungsi mendorong pertumbuhan kegiatan profesionalisme di bidang ilmu antropologi. -----
- d. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan antropologi yang menyediakan sumberdaya mahasiswa terkait Pelaksanaan Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021; -----

## **PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA merekrut, melatih, membimbing mahasiswa di lapangan dan dalam penulisan publikasi, serta bertanggungjawab menerbitkan hasil penelitian mahasiswa yang terlibat dalam Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021.
- (2) PIHAK KEDUA mendorong dan memfasilitasi keterlibatan mahasiswa pada Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021. -----

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kerjasama ini berjangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini atau dimulai pada tanggal 01 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2022; -----

## **PASAL 4 KONTRIBUSI PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin pendanaan bagi mahasiswa Prodi. Antropologi FISIPOL Universitas Malikussaleh yang dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan kontribusi berupa dukungan fasilitas dan konversi atas Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021 sebagai kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);-----



**PASAL 5  
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan cek list atau penilaian hasil bimbingan atas mahasiswa yang terlibat dalam Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021 selama di lapangan dan proses penulisan karya tulis kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan skripsi yang dihasilkan mahasiswa dari Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021 kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 6  
AMANDEMEN**

Setiap perubahan isi Perjanjian ini baik yang menyangkut ruang lingkup maupun proses pembelajaran dalam Program Penelitian Lapangan dan Karya Tulis Mahasiswa AAI-Pengda Riau-SKK Migas Sumbagut tahun 2021 dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini;

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak;

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak; —

**AAI-Pengda Riau**

**Ketua**




**Dr. M. Rawa El Amady, MA**

**Program Studi Antropologi**

**FISIPOL - Universitas Malikussaleh**

**Ketua**



**Abdullah Akhyar Nasution, S.Sos., M.Si**  
**NIP.197907022006041013**

**Diketahui:**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Malikussaleh**

**Dekan,**



**Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si**  
**NIP. 197305152002121001**